



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 26 TAHUN 2010

TENTANG

PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas, dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, maka perlu dilaksanakan secara elektronik (e-Procurement);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 111 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah, perlu dibentuk layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) guna melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI KABUPATEN SIDOARJO

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang selanjutnya disebut e-Procurement adalah proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) melalui www.lpse.sidoarjo.kab.go.id.
3. Layanan pengadaan secara elektronik selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja dinas/instansi yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
4. Pengadaan secara elektronik atau e-Procurement adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. LPSE Nasional adalah unit kerja yang dibentuk oleh dan berada dibawah tanggungjawab lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, yang bertugas secara khusus untuk mengelola dan mengembangkan sistem e-Procurement..
6. LPSE Lain adalah LPSE di luar Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang disebut LKPP adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
9. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran SKPD atau pejabat yang disamakan pada Instansi lain pengguna APBN/APBD.
10. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Bupati untuk menggunakan APBD.
11. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.
12. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki sertifikat keahlian barang/jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
13. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultan/jasa lainnya.
14. Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem e-Procurement.
15. Pengguna barang/jasa adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang dan/atau jasa milik Negsara/Daerah di masing-masing SKPD.
16. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam sistem e-Procurement.
17. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna untuk memverifikasi User ID kepada sistem e-Procurement.

BAB II TATA CARA PELAKSANAAN *E-PROCUREMENT*

Pasal 2

- (1) Seluruh atau sebagian proses pengadaan barang/jasa di semua SKPD Kabupaten Sidoarjo harus menerapkan e-Procurement.
- (2) Dalam pelaksanaan e-Procurement sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing pemimpin SKPD Kabupaten Sidoarjo dan/atau pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat membuat tahapan pelaksanaan pengadaan paket yang akan menggunakan e-Procurement dengan ketentuan dan batasan nilai paket sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah yaitu untuk paket pekerjaan pelelangan sederhana dan pelelangan umum.
- (3) Untuk pelaksanaan pembuatan tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing pimpinan SKPD harus melakukan koordinasi dengan LPSE Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan e-Procurement menggunakan sistem pengadaan secara elektronik (SPSE) yang dikelola oleh LPSE Kabupaten Sidoarjo ;
- (2) e-Procurement sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan alur kerja SPSE dan buku manual yang diterbitkan oleh LKPP.

BAB III PEMBENTUKAN LPSE

Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk layanan pengadaan secara elektronik (LPSE) Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 5

LPSE mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kegiatan pengelolaan e-Procurement di lingkungan Kabupaten Sidoarjo;
- b. Melaksanakan pelatihan/training kepada panitia/pejabat pengadaan/ULP dan penyedia barang/jasa untuk menguasai sistem e-procurement;
- c. Melaksanakan pelayanan kepada panitia/pejabat pengadaan/ULP dan penyedia barang/jasa;
- d. Menyediakan informasi dan konsultasi (helpdesk) yang melayani panitia/pejabat pengadaan/ULP dan penyedia barang/jasa yang berkaitan dengan sistem e-procurement;
- e. Menyediakan informasi dan data-data yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh pengguna untuk kepentingan proses audit;
- f. Melaksanakan ketatausahaan LPSE;
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

BAB IV KEDUDUKAN LPSE

Pasal 6

- (1) LPSE merupakan unit pelaksana teknis pengadaan barang/jasa di kabupaten Sidoarjo.
- (2) LPSE dipimpin oleh seorang ketua LPSE yang dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bupati Sidoarjo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BAB V SUSUNAN DAN TUGAS LPSE Bagian Kesatu Susunan

Pasal 7

- (1) Susunan LPSE terdiri dari :
 - a. Pengarah;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretariat;
 - d. Anggota yang terdiri dari:
 1. Pokja Administrasi Sistem Informasi;
 2. Pokja Registrasi dan Verifikasi;
 3. Pokja Layanan Pengguna; dan
 4. Pokja Pelatihan dan Sosialisasi.
- (2) Masing-masing pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibentuk koordinator.
- (3) Personil LPSE harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. Memahami jenis pekerjaan yang menjadi tugas LPSE;
 - c. Memahami prosedur sistem e-Procurement.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 8

Pengarah mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Membina dan mengarahkan program kerja;
- b. Memberikan arah kebijakan untuk melaksanakan kegiatan.

Pasal 9

Ketua mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin operasional LPSE;
- b. Memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan LPSE;
- c. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
- d. Menyusun laporan kegiatan LPSE.

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian terhadap program kegiatan administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Unit LPSE;
 - b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Unit LPSE;
 - c. Penyelenggaraan pengendalian kegiatan pokja;
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Pokja Administrasi Sistem Informasi mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan (set up) perangkat teknis sistem informasi (hardware);
- b. Memelihara server LPSE dan perangkat lainnya;
- c. Menangani permasalahan teknis sistem informasi yang terjadi;
- d. Memberikan informasi , masukan dan kendala-kendala teknis kepada LPSE Pusat.

Pasal 12

Pokja Registrasi dan Verifikasi mempunyai tugas :

- a. Menangani pendaftaran pengguna LPSE;
- b. Melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran pengguna LPSE sebagai dasar pertimbangan persetujuan atau penolakan;
- c. Mengelola arsip dan dokumen pengguna LPSE;
- d. Menyampaikan informasi kepada pengguna LPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

Pasal 13

Pokja Layanan Pengguna mempunyai tugas :

- a. Memberikan layanan informasi dan konsultasi mengenai proses pengadaan secara elektronik baik melalui internet, telepon maupun hadir langsung di LPSE;
- b. Membantu proses pendaftaran pengguna LPSE;
- c. Menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE.

Pasal 14

Pokja Pelatihan dan Sosialisasi mempunyai tugas :

- a. Memberikan pelatihan bagi pengguna LPSE;
- b. Melaksanakan sosialisasi pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement).

BAB VI TATA KERJA

Pasal 15

Tata kerja LPSE adalah sebagai berikut :

- a. Ketua, Sekretaris, Koordinator Pokja dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal dalam lingkungan LPSE maupun dengan Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia pengadaan barang/jasa SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- b. Ketua LPSE wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan mengambil langkah-langkah bila terjadi penyimpangan;
- c. Setiap koordinator pokja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada ketua dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;
- d. Setiap laporan yang diterima oleh koordinator pokja dari anggota pokja wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada anggota pokja;
- e. Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada pokja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN LPSE

Pasal 16

- (1) Keanggotaan LPSE diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan keputusan Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usul Sekretaris Daerah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Pengaturan teknis dalam Peraturan Bupati diatur lebih lanjut oleh Ketua LPSE.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 Nopember 2010

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
Pada tanggal 1 Nopember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



VINO RUDY MONTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2010 NOMOR 26